



P U T U S A N
Nomor 3243 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Seluruh Ahli Waris dari ALM. ASAN SARAGIH yaitu:

1. **DELIMA Br RAJAGUKGUK** (ahli waris isteri), bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja RT 11/RW 04 Lk. II Kelurahan Bukit Sopa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar,
2. **NURSANI Br SARAGIH**, bertempat tinggal dahulu di Jalan Sisingamangaraja RT 11/RW 04 Lk. II Kelurahan Bukit Sopa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, sekarang tidak diketahui lagi dimana berada di wilayah Negara Republik Indonesia,
3. **ROSMANI Br SARAGIH**, bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong Dusun I Namori Desa Pangguruan Kelurahan Pegagan Julu V, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi,
4. Seluruh Ahli Waris dari ALM. ELPIN SARAGIH yaitu:
 - a) **SENTY Br PURBA** (isteri), bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja RT 11 RW 04 Kelurahan Bukit Sopa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar,
 - b) **MONANG Br SARAGIH**, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja RT 11 RW 04 Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar,
 - c) **FEBRI Br SARAGIH**, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja RT 11 RW 04 Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar,
 - d) **JANNAH Br SARAGIH**, bertempat tinggal dahulu di Jalan Merdeka Nomor 27 Kelurahan Perdagangan Julu I, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, sekarang tidak diketahui lagi dimana berada di Wilayah Negara Republik Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **MEIWATI Br SARAGIH**, bertempat tinggal di RT 013/RW 04, Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar,
6. **HOTMAIDA Br SARAGIH**, bertempat tinggal di Jalan Melanthon Siregar Gg Mahoni RT 01/RW 01 Ds. Tapian Nauli Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Luhut Nadapdap, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Barat Nomor 246 Kelurahan Sigulang-gulang, Kecamatan Siantar Utara, Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2016, Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX/Para Terbanding;

L a w a n :

1. **SITI SALAMAH BR SARAGIH**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Nomor 20 Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar,
2. **Seluruh Ahli Waris dari ILOM BR. SARAGIH yaitu: ROSITA Br. SIPAYUNG**, bertempat tinggal di Jalan Sidamnik Lingkungan V Kelurahan Sarimatondang, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun,
3. **Ahli Waris dari Nurimah Ginting Br Saragih (Alm) yaitu: KAMALUDDIN DAMANIK**, bertempat tinggal di Jalan Silau Raya Nomor 8 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Tony Damanik, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kartini Bawah Nomor 1 D Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2014,

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para



Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Bapak Penggugat I kakek Penggugat II dan III bernama Sian Saragih menikah dengan isterinya bernama Karolina br Haloho alias Siti Halimah br Haloho yang merupakan ibu Penggugat I, dimana Alm. Sian Saragih meninggal pada tahun 1957 di Kampung Sippinggan dan Almh. Karolina br Haloho alias Siti Halimah br Haloho meninggal dunia pada tahun 1974 di Pematangsiantar dan semasa hidupnya mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu 3 (tiga) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki masing-masing bernama:
 1. Ilom Saragih (Alm) (orang tua Penggugat II) meninggal pada tanggal 12 Juni 1993;
 2. Nurimah Ginting Br Saragih (Almh) (orang tua Penggugat III) meninggal dunia tanggal 08 September 1999;
 3. Asan Saragih (Alm) (suami dari Tergugat I, orang tua Tergugat II, III, VIII, IX, mertua Tergugat IV, kakek Tergugat V, VI, VII) meninggal tanggal 25 Desember 1965;
 4. Siti Salamah Br Saragih (Penggugat I);
2. Bahwa semasa hidupnya (Alm) Sian Saragih dan (Almh) Karolina Haloho disebut juga Siti Halimah Br Haloho (Almh) ada memiliki beberapa bidang tanah yaitu:
 - a. Sebidang Sawah Persil Nomor 50 seluas \pm 17 rante terletak di Kampung Perbagotan, Kecamatan Pane, Kabupaten Simalungun dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Adsen Haloho;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah J. Manurung;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tali air dan tanah Jamuda Manurung;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Monai Sipayung;
 - b. Sebidang Sawah Persil Nomor 63 seluas \pm 17 rante terletak di Kampung Perbagotan, Kecamatan Pane, Kabupaten Simalungun dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Monai Sipayung;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Karlen Gultom;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tali air dan tanah J. Manurung;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Punten Manjorang;



- c. Sebidang tanah berikut dan 1(satu) unit bangunan rumah di atasnya berinding papan atap seng dan lantai papan yang berukuran 10 m x 20 m yang terletak di Kampung Sipinggan Kecamatan Pane, Kabupaten Simalungun dengan batas-batas:
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Buliman Haloho;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Op. Komen Simarmata;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tali air dan tanah Op. Rio Sitanggang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tali air (bondar);
- d. Sebidang tanah darat seluas ± 2 rante (800 m^2) yang terletak di Kampung Parbagotan Kecamatan Pane, Kabupaten Simalungun dengan batas-batas:
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Atsen Haloho;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Monai Sipayung;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tali air dan tanah C. Saragih;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Monai Sipayung;
- e. Satu Handel Mesin Gilingan Padi di Koper asi di Kampung Sipinggan Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun;
3. Bahwa setelah alm. Sian Saragih meninggal dunia pada tahun 1972 telah diadakan perdamaian pembagian harta peninggalannya sebagaimana disebutkan pada poin 2 di atas dan telah dibuatkan dengan Surat Perdamaian tertanggal 22 Mei 1972 dengan pembagian perdamaian sebagai berikut:
- I. Untuk Karolina als Siti Halimah br Haloho pembagiannya yaitu:
1. 6 (enam) rante bagian dari Sawah Persil Nomor 50 sebagaimana disebutkan poin 2.a di atas;
 2. 2 (dua) rante tanah darat sebagaimana disebutkan pada poin 2.d di atas;
 3. 1 (satu) handel gilingan padi sebagaimana disebutkan ada poin 2.e di atas;
 4. 1 (satu) unit bangunan rumah sebagaimana disebutkan pada poin 2.c di atas;
- II. Untuk Ilom br Saragih pembagiannya yaitu:
- 4 (empat) rante bagian dari sawah Persil Nomor 63 sebagaimana disebutkan pada poin 2.b di atas yang terletak di Kampung Parbagotan Kecamatan Pane, Kabupaten Simalungun;



III. Untuk Nurimah Ginting br Saragih pembagiannya yaitu:

- 4 (empat) rante bagian dari sawah Persil Nomor 63 sebagaimana disebutkan pada poin 2.b yang terletak di Kampung Parbagotan Kecamatan Pane, Kabupaten Simalungun;

IV. Untuk Siti Salamah br Saragih pembagiannya yaitu:

1. 4 (empat) rante bagian dari sawah Persil Nomor 63 sebagaimana disebutkan pada poin 2.b yang terletak di Kampung Parbagotan Kecamatan Pane, Kabupaten Simalungun;

Dan,

2. 1 (satu) rante bagian dari sawah Persil Nomor 50 sebagaimana disebutkan pada poin 2.a di atas yang terletak di Kampung Parbagotan Kecamatan Pane, Kabupaten Simalungun;

V. Untuk Asan Saragih pembagiannya yaitu:

1. 10 (sepuluh) rante bagian dari sawah Persil Nomor 50 sebagaimana disebutkan pada poin 2.a di atas yang terletak di Kampung Parbagotan Kecamatan Pane, Kabupaten Simalungun;
2. 5 (lima) rante bagian dari sawah Persil Nomor 63 sebagaimana disebutkan pada poin 2.b di atas yang terletak di Kampung Parbagotan Kecamatan Pane, Kabupaten Simalungun;

4. Bahwa terhadap pembagian yang dibuat secara perdamaian tersebut kemudian Para Penggugat telah mendaftarkannya ke Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar pada tanggal 23 Mei 1972 dan kemudian Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama Pematangsiantar telah mensahkan pembagian tersebut dengan Surat Keputusan Nomor 56/72 tanggal 23 Mei 1972;

Bahwa akan tetapi meskipun terhadap harta Alm. Sian Saragih sudah ada pembagiannya secara damai dan kekeluargaan dan telah berkekuatan hukum tetap karena telah disahkan oleh Pengadilan Agama Pematangsiantar, Tergugat-Tergugat tidak mau menyerahkan bagian masing-masing Penggugat-Penggugat tersebut, meskipun Para Penggugat telah mengupayakannya secara kekeluargaan kepada Para Tergugat, dan karena upaya damai tidak berhasil maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Simalungun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

5. Bahwa terhadap harta peninggalan Almh. Karolina br Haloho (orang tua Penggugat I, nenek Penggugat II dan III) yang telah ditetapkan berdasarkan



pembagian perdamaian telah pula disahkan oleh Pengadilan Agama Pematangsiantar, kemudian Alm. Karolina br Haloho semasa hidupnya telah membuat wasiat yang pada intinya meminta agar terhadap harta peninggalan yang merupakan bagiannya berdasarkan pembagian perdamaian tersebut, dipergunakan untuk farduh kifayah dan membuat nisan serta selebihnya diwakafkan;

6. Bahwa oleh karena harta peninggalan Alm. Sian Saragih yang merupakan objek terpekara telah diadakan pembagiannya secara damai dan masing-masing ahli waris telah ditentukan pembagiannya akan tetapi Para Tergugat tidak bersedia menyerahkannya dan secara terus menerus menguasai dan menguasainya baik bagiannya maupun bagian Para Penggugat, sehingga Para Penggugat meminta bagian tanah terpekara yang merupakan bagian dari Penggugat I dan orang tua Penggugat II dan III tersebut yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat-Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum, karenanya maka perbuatan Tergugat-Tergugat yang mengusahai dan menguasai bagian Para Penggugat tersebut harus dinyatakan sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Bahwa karena Tergugat-Tergugat mengklaim tanah dan rumah terpekara sebagai tanah miliknya dan menghusahi serta menguasai secara terus menerus (harta warisan dari Alm. Sian Saragih dan Karolina br Haloho yang merupakan orang tua Penggugat I, kakek dan nenek Penggugat II dan III, mertua Tergugat I, kakek nenek Tergugat II, III, VIII dan IX dan nenek mertua Tergugat IV serta opung Tergugat V s/d VII) dan hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku maka segala surat-surat yang timbul yang telah diperbuat oleh Tergugat-Tergugat atas tanah dan rumah terpekara tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat-Penggugat harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya harus dibatalkan;

7. Bahwa oleh karena penguasaan Tergugat-Tergugat atas tanah-tanah, rumah terpekara telah cukup lama maka Para Penggugat mempunyai dugaan yang sangat kuat Para Tergugat telah dan atau akan mengurus surat-suratnya tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat karena surat-surat yang diperbuat oleh Tergugat-Tergugat atau pihak lain yang merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum sesuai dengan musyawarah perdamaian karena telah merugikan kepada Penggugat-Penggugat dan diperbuat tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat maka surat-



surat yang diperbuat atas tanah dan rumah terpekara harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat-Tergugat adalah merupakan secara tanpa hak dan melawan hukum maka Tergugat-Tergugat tersebut harus dihukum untuk menyerahkan tanah-tanah bagian Para Penggugat tersebut dengan baik dan benar tanpa dibebani sesuatu hak apapun juga;

8. a. Bahwa Hak Penggugat I di atas harta peninggalan dari Alm. Sian Saragih tersebut adalah seluas 4 (empat) rante bagian sawah Persil Nomor 63 ditambah 1 (satu) rante sawah Persil Nomor 50 yang telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat sejak tahun 19 secara tanpa hak dan melawan hukum maka bilamana sawah tersebut diusahai atau disewakan perkali persen sebesar 5 (lima) kaleng padi, maka adalah suatu hal yang pantas bilamana Tergugat-Tergugat dihukum untuk membayar hasil panen sebesar 5 (lima) kaleng padi untuk setiap rantenya, dengan 2 (dua) kali panen untuk setiap tahunnya, sehingga $42 \times 2 \times 5 \times 5 = 2.100$ kaleng;
- b. Bahwa Hak Penggugat II atas harta peninggalan dari Alm. Sian Saragih tersebut adalah seluas 4 (empat) rante bagian sawah Persil Nomor 63 telah dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat sejak tahun 1972, secara tanpa hak dan melawan hukum, maka bilamana sawah tersebut diusahai atau disewakan perkali panen sebesar 5 (lima) kaleng padi maka adalah suatu hal yang pantas bilamana Tergugat-Tergugat dihukum untuk membayar hasil panen sebesar 5 (lima) kaleng padi untuk setiap rantenya, dengan 2 (dua) kali panen untuk setiap tahunnya, sehingga $42 \times 2 \times 5 \times 4 = 1.680$ kaleng;
- c. Bahwa hak Penggugat III atas harta dari Alm. Sian Saragih tersebut adalah seluas 4 (empat) rante bagian sawah Persil Nomor 63 telah dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat sejak tahun 1972, maka bilamana sawah tersebut diusahai atau disewakan perkali panen sebesar 5 (lima) kaleng padi maka adalah suatu hal yang pantas bilamana Tergugat-Tergugat dihukum untuk membayar hasil panen sebesar 5 (lima) kaleng padi untuk setiap rantenya, dengan 2 (dua) kali panen untuk setiap tahunnya, sehingga $42 \times 2 \times 5 \times 4 = 1.680$ kaleng;
9. Bahwa demikian pula tanah dan rumah yang menjadi bagian dari Karolina Br Haloho (Almh) yang juga adalah ibu dari Penggugat I juga tetap dikuasai oleh Tergugat-Tergugat sejak meninggalnya Almh. Karolina Br Haloho, padahal bagian dari Karolina Br Haloho tersebut seharusnya sudah



diwasiatkan kepada Para Penggugat sejak tahun 1974 sesuai dengan surat wasiat Almh. yang diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama tertanggal 4 Februari 1974 yaitu sejak meninggalnya Alm. Karolina Br Haloho tersebut;

10. Bahwa bagian dari Almh. Karolina Br haloho adalah 6 (enam) rante pada bagian sawah Persil Nomor 50 di Kampung Parbagotan, dan lebih kurang 2 (dua) rante tanah darat di Kampung Perbagotan telah dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum atas bahagian Penggugat-Penggugat;

Bahwa oleh karena keinginan Almh. Br Haloho ingin menyerahkan bahagiannya tersebut yang telah diwasiatkan kepada Penggugat-Penggugat untuk kemudian difadiahkan dan diwakafkan sesuai Surat Tanda Wasiat tertanggal 4 Februari 1974;

Bahwa tanah peninggalan Almh Karolina Br Haloho tersebut adalah seluas 6 rante ditambah 2 rante yang telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat-Tergugat sejak tahun 1974, maka adalah suatu hal yang pantas bilamana Tergugat-Tergugat dihukum untuk membayar hasil panen sebesar 5 (lima) kaleng padi untuk setiap rantenya, dengan (2) dua kali panen untuk setiap tahunnya, sehingga $40 \times 2 \times 5 \times 6 = 2400$ kaleng dan selanjutnya ganti rugi tersebut difadiahkan dan diwakafkan oleh Penggugat I, II, III setelah putusan dalam perkara ini dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Simalungun kepada berhak;

11. Bahwa ganti rugi tersebut oleh karena faktual dan berdasarkan hukum yang berlaku, maka adalah patut dan wajar bilamana dibayarkan kepada Para Penggugat secara sekaligus dan seketika setelah putusan dalam perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Negeri Simalungun;

12. Bahwa Para Penggugat mempunyai dugaan yang kuat bahwa Tergugat-Tergugat akan mengalihkan tanah dan rumah terpekara kepada pihak lain sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan untuk mencegah agar gugatan Para Penggugat tidak menjadi hampa nantinya karena Tergugat-Tergugat tidak mau menjalankan isi putusan Pengadilan, maka Para Penggugat merasa perlu agar Pengadilan meletakkan sita pengekalan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan rumah terpekara oleh sebab itu mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Simalungun berkenan memerintahkan Jurusita atau Wakil Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun agar meletakkan Sita Pengekalan atas tanah dan rumah terpekara;



13. Bahwa disamping hal tersebut Para Penggugat juga mempunyai dugaan yang sangat kuat bahwa Tergugat-Tergugat tidak akan mau dan tidak mampu memenuhi putusan Pengadilan nantinya, maka Para Penggugat merasa perlu agar Pengadilan Negeri Simalungun meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat-Tergugat khususnya tanah dan rumah tempat tinggal Tergugat-Tergugat;
14. Bahwa oleh itikad baik Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan tanah dan rumah terpekara dengan baik dan kosong tanpa dibebani sesuatu hak apapun juga setelah adanya putusan Pengadilan atas perkara tersebut sangat diragukan dan dimungkinkan tidak akan menyerahkannya dengan baik, maka Para Penggugat merasa perlu agar Pengadilan menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap keterlambatannya menyerahkan tanah dan rumah terpekara setelah adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum atas perkara ini;
15. Bahwa hak Para Penggugat atas tanah dan rumah terpekara adalah sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku dan didukung oleh fakta-fakta yang nyata yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun termasuk Tergugat-Tergugat, maka adalah suatu hal yang pantas dan wajar bilamana putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, dan III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Sian Saragih dan Alm. Karolina Br Haloho als. Siti Halimah Br Haloho dan juga merupakan orang yang paling berhak atas harta peninggalan Alm. Sian Saragih disamping ahli waris lainnya;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat yang tidak menyerahkan tanah terpekara sejak tahun 1972 adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;



4. Menyatakan sita pengekalan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas tanah dan rumah terperkara dan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang bergerak milik Tergugat-Tergugat adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan pembagian perdamaian atas harta peninggalan Alm. Sian Saragih tersebut sesuai dengan Surat Perdamaian tanggal 22 Mei 1972 dengan pembagian adalah sah;
6. Menyatakan harta peninggalan Alm. Sian Saragih dan Alm. Karolina Haloho disebut juga Siti Halimah Br. Haloho semasa hidupnya yaitu:
 - a. Sebidang sawah Persil Nomor 50 seluas ± 17 rante terletak di Kampung Perbagotan, Kecamatan Pane, Kabupaten Simalungun dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Adsen Haloho;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah J. Manurung;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tali air dan tanah Jamuda Manurung;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Monai Sipayung;
 - b. Sebidang sawah Persil Nomor 63 seluas ± 17 rante terletak di Kampung Perbagotan, Kecamatan Pane, Kabupaten Simalungun dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Monai Sipayung;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Karlen Gultom;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tali air dan tanah J. Manurung;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Punten Manjorang;
 - c. Sebidang tanah berikut dan 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya berdinding papan atap seng dan lantai papan yang berukuran 10 m x 20 m yang terletak di Kampung Sipinggan Kecamatan Pane, Kabupaten Simalungun dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Buliman Haloho;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Op. Komen Simarmata;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tali air dan tanah Op. Rio Sitanggang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tali air (bondar);
 - d. Sebidang tanah darat seluas ± 2 rante (800 m^2) yang terletak di Kampung Parbagotan Kecamatan Pane, Kabupaten Simalungun dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Atsen Haloho;



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Monai Sipayung;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tali air dan tanah C. Saragih;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Monai Sipayung;

e. Satu Handel Mesin Gilingan Padi di Koperasi di Kampung Sipinggan Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun;

Adalah merupakan boedel warisan Alm. Sian Saragih dan Karolina Br Haloho als. Siti Halimah Br Haloho yang telah dibagi oleh seluruh ahli waris alm. Sian Saragih dan alm. Karolian Br Haloho (Para Penggugat dan Para Tergugat) secara damai tanggal 22 Mei 1972 dan telah disahkan oleh Pengadilan Agama Pematangsiantar pada tanggal 23 Mei 1972 Nomor 56/72;

7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengusahi tanah dan rumah terperkara yang merupakan boedel warisan yang telah dibagi seluruh ahli waris Alm. Sian Saragih dan Alm. Karolina Br. Haloho adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dan karenanya maka harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya harus dibatalkan;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat agar mengembalikan tanah dan rumah terperkara yang merupakan warisan Alm. Sian Saragih kepada Para Penggugat sesuai dengan bagiannya masing-masing yang telah ditentukan berdasarkan Surat Pembagian Perdamaian tanggal 22 Mei 1972 dan disahkan oleh Pengadilan Agama Pematangsiantar tanggal 23 Mei 1972 Nomor 56/72 dalam keadaan kosong dan baik tanpa dibebani sesuatu hak apapun juga;
9. a. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I atas harta peninggalan dari Alm. Sian Saragih sebesar 5 (lima) rante yaitu 4 (empat) rante bagian sawah Persil Nomor 63 ditambah 1 (satu) rante sawah Persil Nomor 50 yang telah dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat sejak tahun 1972 yang bilamana disewakan pertahunnya sebanyak 2 kali panen setiap tahun dan karenanya Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi berupa hasil panen maka sebesar 5 (lima) kaleng padi, untuk setiap rantenya, dengan 2 (dua) kali panen untuk setiap tahunnya, sebesar $42 \times 2 \times 5 \times 5 = 2.100$ kaleng;
- b. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat II atas harta peninggalan dari Alm. Sian Saragih selebar 4 (empat) rante bagian sawah Persil Nomor 63 yang telah dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat sejak tahun 1972 yang bilamana disewakan



- pertahunnya sebanyak 2 kali panen setiap tahun dan karenanya Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi berupa hasil panen maka sebesar 5 (lima) kaleng padi, untuk setiap rantenya, dengan 2 (dua) kali panen untuk setiap tahunnya, sebesar $42 \times 2 \times 5 \times 4 = 1.680$ kaleng;
- c. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat III telah dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat sejak tahun 1972 yang bilamana disewakan pertahunnya sebanyak 2 kali panen setiap tahun dan karenanya Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi berupa hasil panen maka sebesar 5 (lima) kaleng padi, untuk setiap rantenya, dengan 2 (dua) kali panen untuk setiap tahunnya, sebesar $42 \times 2 \times 5 \times 4 = 1.680$ kaleng;
10. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan tanah dan rumah yang merupakan bagian dari Karolina Br Haloho (Alm) agar Para Penggugat dapat menjalankan keinginan Alm Karolina Br Haloho yaitu difidiakan dan diwakafkan sesuai dengan Surat Tanda Wasiat bertanggal 4 Februari 1974;
11. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atas harta peninggalan dari Alm. Karolina Br. Haloho tersebut adalah sebesar 6 (enam) rante yang telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat-tergugat sejak tahun 1972 sebesar 5 (lima) kaleng padi untuk setiap rantenya, dengan dua kali panen untuk setiap tahunnya, sehingga sebesar $40 \times 2 \times 5 \times 6 = 2.400$ kaleng. Dan selanjutnya ganti rugi tersebut difadiahkan dan diwakafkan oleh Para Penggugat setelah putusan dalam perkara ini dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Simalungun;
12. Menghukum Tergugat untuk meneyerahkan tanah yang menjadi bagian dari masing-masing ahli waris tersebut dengan baik tanpa dibebani sesuatu hak apapun juga tas harta peninggalan dan merupakan hak dari seluruh ahli waris Alm. Sian Saragih dan Alm. Karolina Br Haloho dengan baik menurut hukum yang berlaku;
13. Menyatakan batal demi hukum segala surat-surat dan segala perbuatan hukum yang diperbuat oleh Tergugat-Tergugat atau pihak lain yang diperbuat tanpa seizing dan sepengetahuan Para Penggugat atas tanah dan rumah perkara demikian pula segala hak dan kewajiban yang timbul dari surat-surat dan perbuatan tersebut;
14. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;



15. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya setiap keterlambatan Tergugat-Tergugat menyerahkan tanah dan rumah dalam keadaan baik dan kosong setelah adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini;
16. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (*in geode justitie*) mohon diputuskan seadil-adilnya, sesuai dengan rasa dan keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah memberikan putusan, yaitu Putusan Nomor 69/Pdt.G/2014/PN Sim., tanggal 17 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.691.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 419/PDT/2015/PT MDN., tanggal 31 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II, dan III semula Penggugat I, II dan III;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 17 Juni 2015 Nomor 69/Pdt.G/2014/PN Sim., yang dimohonkan banding dan;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, dan III untuk sebahagian;
- Menyatakan dalam hukum Para Penggugat dan Para Tergugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Sian Saragih dan Alm. Karolina br Haloho als. Siti Halimah Br Haloho juga merupakan orang yang paling



berhak atas harta peninggalan Alm. Sian Saragih disamping ahli waris lainnya;

- Menyatakan harta peninggalan Alm. Sian Saragih dan Alm. Karolina Haloho disebut juga Siti Halimah Br. Haloho semasa hidupnya yaitu:

Sebidang sawah Persil Nomor 50 seluas ± 17 rante terletak di Kampung Perbagotan, Kecamatan Pane, Kabupaten Simalungun dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Adsen Haloho;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah J. Manurung;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tali air dan tanah Jamuda Manurung;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Monai Sipayung;

Sebidang sawah Persil Nomor 63 seluas ± 17 rante terletak di Kampung Perbagotan, Kecamatan Pane, Kabupaten Simalungun dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Monai Sipayung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Karlen Gultom;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tali air dan tanah J. Manurung;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Punten Manjorang;

Sebidang tanah berikut dan 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya berdinding papan atap seng dan lantai papan yang berukuran 10 m x 20 m yang terletak di Kampung Sippinggan Kecamatan Pane, Kabupaten Simalungun dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Buliman Haloho;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Op. Komen Simarmata;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tali air dan tanah Op. Rio Sitanggang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tali air (bondar);

Sebidang tanah darat seluas ± 2 rante (800 m²) yang terletak di Kampung Parbagotan Kecamatan Pane, Kabupaten Simalungun dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Atsen Haloho;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Monai Sipayung;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tali air dan tanah C. Saragih;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Monai Sipayung;

Satu Handel Mesin Gilingan Padi di Koperasi di Kampung Sippinggan Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun;

Adalah merupakan boedel warisan Alm. Sian Saragih dan Karolina Br. Haloho als. Siti Halimah Br. Haloho yang belum dibagi oleh seluruh ahli waris Alm. Sian Saragih dan Alm. Karolina Br. Haloho;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat I (Siti Salamah Br Saragih) Penggugat II (seluruh ahli waris Ilom Br Saragih) Penggugat III (seluruh ahli waris Nurimah Ginting Br Saragih) dan Para Tergugat (seluruh ahli waris Asan Saragih) masing-masing memperoleh $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian atas harta warisan Alm. Sian Saragih dan istrinya almarhumah Karolina Br Haloho als. Siti Halimah Br Haloho;
- Menghukum Para Tergugat (ahli waris Asan Saragih) untuk menyerahkan tanah yang menjadi bagian masing-masing ahli waris yaitu kepada Penggugat I (Siti Salamah Br Saragih) Penggugat II (seluruh ahli waris Ilom Br Saragih) dan Penggugat III (seluruh ahli waris Nurimah Ginting Br Saragih) dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani hak apapun juga;
- Menyatakan segala surat-surat yang diperbuat oleh Para Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat atas tanah warisan Alm. Sian Saragih dan Alm. Karolina Br Haloho als. Siti Halimah Br Haloho tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 11 Mei 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 69/Pdt.G/2014/PN Sim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Tergugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 14 Juni 2016, kemudian oleh Para Penggugat/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 27 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Tentang Subjek Tergugat II, III, V, VI, VII, VIII, IX/Terbanding II, III, V, VII, VIII, IX/Pemohon Kasasi II, III, V, VI, VII, VIII, IX yang keliru (*error in persona*);

- Bahwa Almarhum Sian dan Almarhum Asan serta Almarhum Elpin yang dilansir oleh pihak Penggugat I, II, III/Pembanding I, II, III/Termohon Kasasi I, II, III dalam dalil-dalilnya didalam Perkara Perdata ini sebagai Almarhum Sian Saragih dan Almarhum Asan Saragih serta Almarhum Elpin Saragih adalah tidak pernah Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX/Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX/Pemohon Kasasi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX kenal, melainkan Almarhum Sian Munthe dan Almarhum Asan Munthe serta Almarhum Elpin Munthe lah yang Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX/Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX/Pemohon Kasasi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX kenal dan mempunyai hubungan keturunan serta hubungan waris dengan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX/Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX/Pemohon Kasasi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX;
- Bahwa Sian Munthe, dan Almarhum Asan Munthe serta Almarhum Elpin Munthe adalah merupakan suku batak yakni Batak Simalungun yang bermarga Munthe;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Sian Munthe dan Almarhum Asan Munthe serta Almarhum Elpin Munthe baik keseharian maupun dalam administrasi adalah dikenal dan tercatat sebagai marga Munthe;
- Bahwa demikian juga dengan Tergugat II, III, V, VI, VII, VIII, IX/Terbanding II, III, V, VII, VIII, IX/Pemohon Kasasi II, III, V, VI, VII, VIII, IX yang mempunyai hubungan keturunan dan waris dengan Almarhum Sian Munthe dan Almarhum Asan Munthe serta Elpin Munthe selama ini keseharian dan secara administratif adalah dikenal dengan bermarga Munthe;
- Bahwa marga pada suku Batak secara umum, Batak Simalungun secara khusus in kasus, marga adalah merupakan bagian identitas yang sangat prinsipil;
- Bahwa benar dalam proses pemeriksaan perkara perdata ini relas panggilan ada ditujukan ke alamat Tergugat II, III, V, VI, VII, VIII, IX/Terbanding II, III, V, VII, VIII, IX/Pemohon Kasasi II, III, V, VI, VII, VIII, IX dengan nama masing-masing bermarga Saragih sehingga atas kondisi penulisan marga



yang berbeda dimaksud Tergugat II, III, V, VI, VII, VIII, IX/Terbanding II, III, V, VII, VIII, IX/Pemohon Kasasi II, III, V, VI, VII, VIII, IX, telah menyatakan keberatan terhadap Juru Sita (yang melakukan pemanggilan) dan tidak bersedia membubuhkan tandatangan di atas relas panggilan dan tidak menghadiri persidangan pemeriksaan perkara perdata ini;

- Bahwa secara nyata-nyata gugatan Penggugat I, II, III/Pembanding I, II, III/Termohon Kasasi dalam perkara perdata ini adalah cacat formil karena identitas Tergugat II, III, V, VI, VII, VIII, IX/Terbanding II, III, V, VII, VIII, IX/Pemohon Kasasi II, III, V, VI, VII, VIII, IX adalah keliru dan tidak benar (*error in persona*);

Tentang Putusan yang kabur dan tidak jelas;

- Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusannya yang berbunyi: Menimbang, bahwa bukti P. 4 berupa Surat Perdamaian Pembagian Harta Pusaka alm. Sian Saragih tertanggal 22 Mei 1972 yang dibuat dan dicap jempol oleh Karolina Br Haloho selaku istri dari Alm. Sian saragih dan ditanda tangani oleh Ilom Br Saragih, Nurminah Ginting Br Saragih serta Siti Salamah Br Saragih, tanpa mengikutsertakan Asan Saragih dalam pembagian Harta Pusaka tersebut meskipun Asan Saragih mendapat bagian dari Pembagian Harta Warisan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Perdamaian pembagian Harta Warisan menurut Pengadilan Tinggi harus semua ahli waris pewaris hadir dan bertanda tangan pada Surat Perdamaian Pembagian Harta Warisan tersebut agar pembagian warisan tersebut sah dan berkekuatan hukum untuk dilaksanakan dan jika Asan Saragih telah meninggal tahun 1965 maka harus diikutsertakan ahli waris Asan Saragih;

Menimbang, bahwa oleh karna dalam Surat Perdamaian Pembagian Harta Pusaka alm. Sian Saragih tertanggal 23 Mei 1972 Asan Saragih (ahli waris dari Asan Saragih) tidak diikutsertakan dalam Pembagian Harta Pusaka tertanggal 23 Mei 1972 Nomor 56/72 (bukti P.4) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan;

- Bahwa dengan menghubungkan pertimbangan hukum *Judex Facti* dimaksud di atas dengan amar putusannya yang berbunyi:
 - Menyatakan Penggugat I (Siti Salamah Br Saragih) Penggugat II (seluruh ahli waris Ilom Br Saragih) Penggugat III (seluruh ahli waris Nurimah Ginting Br Saragih) dan Para Tergugat (seluruh ahli waris Asan Saragih masing-masing memperoleh $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian atas harta



warisan Alm. Sian Saragih dan Karolina Br Haloho als Siti Halimah Br Haloho;

- Menghukum Para Tergugat (ahli waris Asan Saragih) untuk menyerahkan tanah yang menjadi bagian masing-masing ahli waris yaitu kepada Penggugat I (Siti Salamah Br Saragih) Penggugat II (seluruh ahli waris Ilom Br Saragih) dan Penggugat III (seluruh ahli waris Nurimah Ginting Br Saragih) dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani hak apapun juga;
- Bahwa dari fakta-fakta dimaksud di atas secara nyata-nyata tidak ada disebutkan tentang perincian pembagian harta warisan Alm. Sian Saragih dan Karolina Br Haloho als Siti Halimah Br Haloho yang menjadi bagian dari masing-masing Penggugat I (Siti Salamah Br Saragih) Penggugat II (seluruh ahli waris Ilom Br Saragih), Penggugat III (seluruh ahli waris Nurimah Ginting Br Saragih), yakni berapa luas dan dimana letaknya objek warisan yang $\frac{1}{4}$ (satu perempat) dimaksud yang menjadi bagian dari masing-masing Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi;
- Bahwa suatu keadaan yang membingungkan kepada Para Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi untuk melaksanakan perintah putusan yakni tentang penyerahan dan pengosongan bidang tanah warisan yang menjadi bagian hak dari masing-masing Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi;
- Bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum, secara nyata-nyata Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 419/PDT/2016/PT MDN., tanggal 31 Maret 2016, adalah kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985,



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagipula putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tidak salah dalam menerapkan hukum, karena benar perbuatan seseorang menguasai sebidang tanah tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum, hal mana telah dapat dibuktikan oleh Para Penggugat yaitu bahwa obyek sengketa adalah peninggalan Almarhum Sian Saragih dan Almarhumah Siti Halimah Br Haloho yang belum dibagi untuk para ahli waris yaitu Para Termohon Kasasi dan Para Pemohon Kasasi. Bahwa perbuatan Para Pemohon Kasasi menguasai obyek sengketa adalah tanpa persetujuan Para Termohon Kasasi sebagai ahli waris, sehingga telah benar perbuatan Para Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Seluruh Ahli Waris dari ALM. ASAN SARAGIH yaitu **DELIMA Br RAJAGUKGUK** (ahli waris isteri), dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Seluruh Ahli Waris dari ALM. ASAN SARAGIH yaitu 1. **DELIMA Br RAJAGUKGUK** (ahli waris isteri), 2. **NURSANI Br SARAGIH**, 3. **ROSMANI Br SARAGIH**, Seluruh Ahli Waris dari ALM. ELPIN SARAGIH yaitu 4. **SENTY Br PURBA (isteri)**, 5. **MONANG Br SARAGIH**, 6. **FEBRI Br SARAGIH**, 7. **JANNAH Br SARAGIH**, 8. **MEIWATI Br SARAGIH**, dan 9. **HOTMAIDA Br SARAGIH** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.
ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001